



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Adisucipto No. 48, Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 736144 - 732436, Faksimile (0561) 736144

Laman <https://disketpangan.kalbarprov.go.id/> Pos-el [disketpangan@kalbarprov.go.id](mailto:disketpangan@kalbarprov.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KETAHANAN  
PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan keterbukaan informasi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) instansi publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6)
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan pelayanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Januari 2024

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Provinsi Kalimantan Barat



Herti Herawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN  
BARAT  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS  
KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KETAHANAN PANGAN

MAKLUMAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan layanan informasi publik kepada masyarakat terkait penyelenggaraan layanan informasi publik pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Provinsi Kalimantan Barat



Herti Herawati.